

---

## PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP KELAIKAN JALAN DI KOTA PEKANBARU

F.Aribowo Aritonang, Iriansyah, Tri Anggara Putra

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: thedark787@gmail.com

---

### Article Info

---

#### Article History:

Received :-  
Revised :-  
Accepted :-  
Published :-

---

#### Keywords:

Traffic  
Road Transport  
roadworthiness

### Abstract

---

The problems of this research are: First, how is the implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation on Road Worthiness in Pekanbaru City? Second, what are the factors causing obstacles to implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in the City of Pekanbaru? Third, how are the efforts to overcome obstacles in the implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation on Road Worthiness in Pekanbaru City? The research method used is directly to the place according to the type of research, namely Sociological legal research. The results of the research are that the implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation on Road Worthiness in Pekanbaru City can be seen from several problems which are in fact constrained. In this case, the organizer of the road, namely the Pekanbaru City Public Works Service, has an obligation to make reservations for the road in accordance with the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The Department of Transportation and the Police have made efforts to carry out supervision and monitoring of the

road sector. However, there are still many obstacles to implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation on Road Worthiness in Pekanbaru City. However, there are also many forms

of efforts that have been carried out by road operators, the Department of Transportation and the Police to monitor the implementation of the provisions in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in terms of road reservations for each damaged road section. by facilitating the road repair system, strict monitoring and supervision from the Government's side through the Public Works Service, the Transportation Service and the Police.

---

#### **Informasi Artikel**

##### **Histori Artikel:**

Diterima : -  
Direvisi : -  
Disetujui : -  
Diterbitkan : -

---

##### **Kata Kunci:**

Lalu Lintas  
Angkutan Jalan  
Kelaikan Jalan

---

#### **Abstrak**

Permasalahan penelitian ini adalah : Pertama, bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada kelaikan Jalan Di Kota Pekanbaru? Kedua, apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru? Ketiga, bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada kelaikan Jalan di Kota Pekanbaru? Metode penelitian yang digunakan ialah secara langsung ketempat sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum Sosiologis. Hasil penelitian berupa bahwa pelaksanaan Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kelaikan Jalan di Kota Pekanbaru dapat diketahui dari beberapa permasalahan yang nyatanya terkendala. Dalam hal ini, Penyelenggara jalan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru memiliki kewajiban dalam melakukan reservasi terhadap jalan tersebut sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dinas Perhubungan dan Pihak Kepolisian telah berupaya untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap bidang ruas jalan. Namun, masih banyak dijumpai hambatan dalam Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Kelaikan Jalan di Kota Pekanbaru. Tetapi, ada juga banyak bentuk upaya yang telah dijalankan oleh pihak Penyelenggara jalan, Dinas Perhubungan dan Pihak Kepolisian untuk memantau pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal reservasi jalan terhadap setiap ruas jalan yang mengalami kerusakan, dengan mempermudah sistem perbaikan jalan, pemantauan dan pengawasan yang ketat dari sisi Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Pihak Kepolisian.

## PENDAHULUAN

Keberadaan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ bertujuan untuk menciptakan tertib dalam lalu lintas jalan terutama keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas, salah satu hal yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ adalah mengenai kelaikan jalan pada pasal 8 huruf (f) yaitu uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas dan dilanjut pada pasal 24 dimana dijelaskan secara spesifikasi bahwa dalam penyelenggaraan jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Sarana dan prasarana jalan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat di Kota Pekanbaru dalam melakukan aktivitas sehari-hari, Pembangunan infrastruktur terhadap jalan merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Pembangunan infrastruktur jalan akan menciptakan lapangan serta kerja sektor konstruksi baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang yang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas sektor – sektor ekonomi terkait, sehingga pembangunan infrastruktur jalan dapat dianggap sebagai strategi untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan mobilitas barang. Infrastruktur ini, juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan sumber daya manusia terutama terhadap sumber perekonomian di Kota Pekanbaru. Laju pertumbuhan sumber daya manusia, ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah yang tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energi.<sup>1</sup> Sebagai salah satu pentingnya kelaikan jalan terhadap pengguna jalan berlalu lintas, maka di terbitkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, khususnya dalam melaksanakan uji kelaikan jalan merupakan langkah yang sangat preventif. Tapi, pada fakta yang terjadi masih banyak kerusakan jalan yang terjadi di daerah Kota Pekanbaru salah satu yaitu di Kecamatan Bukit Raya Jl. Parit Indah, dimana setiap ruas jalan yang mengalami kondisi rusak, retak maupun berlubang, kondisi jalan yang berlubang yang memiliki diameternya lumayan lebar sehingga mengancam keselamatan terutama bagi pengendara bermotor, terutama jalan ini merupakan jalan alternatif yang menghubungkan jalan lintas timur menuju arah kabupaten pelalawan dan kabupaten siak serta daerah daerah sekitarnya.

---

<sup>1</sup> Ketut Sumadiasa, 2016, *Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik Dan PMA Terhadap Pertumbuhan PDRB* (online), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/22964>, diakses pada tanggal 05 April 2023.

Total ruas jalan kota yang dalam kondisi rusak mencapai 300 kilometer, sedangkan total ruas jalan kota di Pekanbaru mencapai 1.277 kilometer. Artinya ruas jalan dalam kondisi rusak mencakup hingga 25% dari total jalan kota yang kondisinya masih bagus.<sup>2</sup> Tidak hanya di jalan Parit Indah kecamatan Bukti Raya saja , namun di jalan Bangau Sakti kecamatan Tampan yang merupakan jalan alternatif ke jalan HR. Soebrantas. Yang dimana, jalan ini sangat ramai di lewati baik masyarakat setempat ataupun masyarakat yang ingin melewati jalan tersebut. Karena, melalui jalan Bangau Sakti ini sangat cepat dan mempersingkat waktu untuk menuju jalan HR. Soebrantas. Akan tetapi, jalan ini tidaklah sebgus jalan yang seperti perkiraan, melainkan salah satu jalan yang rusak parah yang hampir tidak terlihat aspalnya namun ditimbun dengan tanah/ atau pasir yang apa adanya oleh warga setempat dan Panjang jalan yang rusak sudah hampir 2 kilometer dari jalan masuk yang jika di lewati dari Jalan Naga Sakti. Sudah hampir 4 tahun bahwa jalan Bangau Sakti tidak ada pembangunan jalan yang maksimal. Namun, pelaksanaan pembangunan terhadap perbaikan jalan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 24 ayat (1) yang dinyatakan bahwa, Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.<sup>3</sup> Dengan demikian penulisan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP KELAIKAN JALAN DI KOTA PEKANBARU.

Berdasarkan uraian singkat di atas yang telah penulis paparkan dalam Latar belakang masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kelaikan Jalan di Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala di Kota Pekanbaru dalam implementasi UU No 22 Tahun 2009 tentang Laik Jalan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan?

---

<sup>2</sup><https://tribunpekanbarutravel.tribunnews.com/2022/07/21/25-persen-ruas-jalan-di-kota-pekanbaru-dalam-kondisi-rusak>, diakses pada tanggal 05 April 2023.

<sup>3</sup><https://www.datariau.com/detail/berita/Jalan-Bangau-Sakti-Pekanbaru-Semakin-Diabaikan--Semakin-Parah>, diakses pada tanggal 05 April 2023

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis. Penelitian hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang :

- a. Kehidupan Masyarakat yang dipengaruhi berlakunya hukum positif;
- b. Terbentuknya ketentuan hukum positif yang dipengaruhi faktor-faktor non hukum;
- c. Berlakunya hukum Positif;
- d. Berlakunya ketentuan hukum positif yang dipengaruhi oleh berlakunya hukum positif.

Eksplorasi hukum humanistik dilakukan dengan memperoleh informasi-informasi penting, khususnya informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan sebagai pertemuan-pertemuan beserta informasi tertulis dan informasi tambahan, khususnya diperoleh melalui survei tertulis. Adapun Kesimpulan utama sebagai jawaban pertanyaan utama diatas adalah : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kelaikan Jalan di Kota Pekanbaru merupakan yang masih belum sepenuhnya terlaksananya secara efisien dari sebuah aturan yang telah di bentuk dan masih banyak bentuk kerusakan terhadap jalan yang ada di Kota Pekanbaru.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1**

### **PELAKSANAAN PERATURAN NOMOR 22 TAHUN 2009 Tentang LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENUJU NILAI JALAN DI KOTA PEKANBARU**

Peraturan yang di bentuk bukan tanpa alasan, di bentuknya suatu aturan supaya dapat menciptakan ketertiban danadilan serta keamanan bagi setiap manusia, salah satu peraturan yang di bentuk oleh pemerintah adalah mengenai tertib lalu lintas yang telah di tuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meski telah adanya aturan tersebut, tidak dapat terlepas dari sebuah ketidaksesuaian terhadap peraturan yang telah di atur dengan sistematis yang terjadi pada kerealitaan di dalam pemerintahan, terkhususnya di dalam aturan lalu lintas dan angkutan jalan. salah satu bentuk yang sering terjadi berkenaan dengan masalah jalan yang dimana setiap jalan yang ada di dalam kota terkhususnya kota Pekanbaru, masih banyak jalanan yang rusak dan tidak termasuk jalan yang uji laik/ atau di katakan layakna dikatakan sebuah jalan. Yang berdasarkan, pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang di

sebutkan bahwa Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian jalan.<sup>4</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah di laksanakan bersama Bapak Yusril selaku kepala bidang Bina Marga dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggara terhadap jalan di dalam kota Pekanbaru, mengatakan bahwa setiap kerusakan jalan yang ada dalam kota Pekanbaru ini memang tergolong banyak sesuai dengan data yang telah sampai terhadap kami terdapat 25% ruas jalan yang mengalami kerusakan baik yang di akibatkan oleh volume dari sebuah kekuatan jalan tersebut, ada juga dari sebuah berat yang di lalui oleh mobil yang bermuatan berat/ atau tonase yang diatas dari 5-30 ton beratnya yang mengakibatkan jalanan mengalami rusak, berlobang, dan retak sehingga, jalan tersebut tidak di katakan laik dan perlu perbaikan terhadap jalan tersebut.<sup>5</sup> Wawancara yang telah di lakukan bersama Ibu Septian Gusman selaku kepala seksi data dan informasi di dinas Perhubungan kota Pekanbaru yang juga bertugas dalam pengawasan dan pengkoordinasi bentuk dari sebuah jalan, bahwa sebagai pelaksana pengawasan dari dinas Perhubungan wajib melakukan pengawasan, pemantauan dan termasuk penertiban terhadap angkutan umum yang memiliki volume beban yang sangat berat, agar kondisi terhadap jalan tetap bagus dan dapat bertahan hingga massa jalan tersebut.<sup>6</sup>

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2**

### **Hambatan Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru**

Sesuai dengan yang di bahas dan juga berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Yusril selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum kota Pekanbaru mengenai hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan pasal 22 dan 24 UU LLAJ adalah :

1. Kesadaran akan aturan hukum dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas bagi pengemudi sangat rendah. Dalam hal ini, timbul lah sebuah masalah terhadap jalan yang mengakibatkan sebuah jalan tersebut mengalami kerusakan, yang di karenakan sebuah

---

<sup>4</sup> Susatyo Yuwono, *Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam*, (Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, 2012), hlm. 70.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Yusril selaku Kepala Bidang Bina Marga dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, pada hari Selasa 20 Juni 2023.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Septiana Gusman selaku Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pada hari Rabu 21 Juni 2023

pengemudi mobil mobil yang memiliki angkutan sangat berat yang dapat mengakibatkan sebuah jalan tersebut rusak, karena setiap jalan yang di bangun memiliki sebuah volume ketahanan yang berbeda-beda. Karena, setiap kelas-kelas jalan berbeda terutama di kota. Di dalam kota memiliki kelas yang tergolong dalam kelas III, Jalan Kelas III merupakan jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat di lalui kendaraan bermotor dan mobil dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton. Dalam keadaan tertentu daya dukung Jalan Kelas III dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton. Dengan, standar kecepatan paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam untuk jalan arteri primer, 40 (empat puluh) kilometer per jam untuk jalan kolektor primer, 20 (dua puluh) kilometer per jam untuk jalan lokal primer, 15 (lima belas) kilometer per jam untuk jalan lingkungan primer, 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk jalan arteri sekunder, 20 (dua puluh) kilometer per jam untuk jalan kolektor sekunder, 10 (sepuluh) kilometer per jam untuk jalan lokal sekunder, dan 10 (sepuluh) kilometer per jam untuk jalan lingkungan sekunder. Tidak hanya itu, dengan bantuan dari Dinas Perhubungan memberi tanda sebagai bentuk bahwa, sebuah mobil yang memiliki angkutan yang lebih dari 8 ton di larang melewati jalur yang telah di berikan tanda. Namun, ketidak sadaran dan ketidak patuhan tersebut yang mengakibatkan jalan tersebut mengalami kerusakan, baik dari segi keretakan, gendut, kulit buaya, retak kotak-kotak, cekungan, keriting, roboh, retak pinggir jalan, retak sambungan, tepi jalan vertikal, retak membujur melintang, tambalan rusak, sekop, dan berlubang yang mengaburkan aspal jalan.

2. Faktor ketidaktahuan/ atau minimnya masyarakat dalam melakukan pengaduan terhadap jalan yang rusak, ini merupakan salah satu hambatan bagi penyelenggara jalan dalam memperbaiki jalan. Sebab, tanpa adanya pengaduan/ atau pelaporan penyelenggara jalan tidak dapat melakukan observasi dan perbaikan jalan. Tidak hanya masyarakat saja, namun pihak dari instansi yang bergerak dalam prasarana lalu lintas juga tidak melakukan tindakan tegas dalam melakukan pelaporan dan mengkoordinasi terhadap jalan yang rusak yang ada di dalam kota Pekanbaru ini. Berdasarkan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga,

sebagai pihak Dinas Pekerjaan Umum dalam penyelenggara jalan tidak dapat semena-mena dalam melakukan tindakan tanpa ada koordinasi dari pihak instansi yang memiliki bidang dalam sarana lalu lintas.

3. Faktor selanjutnya yaitu akibat dari kurangnya perawatan dan pemeliharaan terhadap jalan berdasarkan Pasal 29 ayat (23) Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Aset Pelestarian Jalan dipergunakan secara tegas untuk kegiatan pemeliharaan, pemulihan dan perbaikan jalan. Yang di maksud dana preservasi yaitu, suatu dana yang di gunakan untuk penanganan terhadap jalan, agar jalan tersebut tetap bertahan dengan kondisi yang baik. Namun, berdasarkan pasal 29 ayat (23) tersebut, masih saja tidak terlaksana, yang di sebabkan kurang/ atau tidak adanya dana yang masuk guna untuk melakukan pemeliharaan lebih lanjut. Akibatnya, jalan yang sudah tidak dapat di katakan laik jalan dan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tidak bisa di lakukan perbaikan, sehingga jalan yang rusak tersebut di biarkan terbengkalai dan semakin parah.<sup>7</sup>

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3**

#### **Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENUJU KELAYAKAN JALAN**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ibu Septian Gusman selaku kepala seksi data dan informasi di dinas Perhubungan kota Pekanbaru yang juga bertugas dalam pengawasan dan pengkoordinasi bentuk dari sebuah jalan, mengenai upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Nilai Jalan di Kota Pekanbaru bahwa dalam situasi ini sebagai Dinas Perhubungan terus dinamis dalam melakukan penertiban bersama kepolisian terhadap kendaraan angkutan jalan yang melintas bukan jalur khusus bermuatan berat (kelas khusus) dan juga melakukan pembinaan kepada setiap pengendara yang melewati jalur kelas III yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Yusril selaku Kepala Bidang Bina Marga dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, pada hari Selasa 20 Juni 2023.

sumbu terberat 8 (delapan) ton. Memberikan sebuah tanda sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu dengan memberikan perlengkapan jalan berupa, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan. Hal ini tentunya dilakukan untuk menjalankan perintah dari sebuah undang-undang yang berlaku, agar setiap pengguna jalan dapat mengerti akan artinya sebuah aturan dan rambu-rambu yang telah di buat. Apabila, seorang pengguna jalan dapat mengakibatkan kerusakan terhadap jalan maka, dapat di tuntutan dengan pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi, Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Kemudian, apabila seorang/ atau pengguna jalan melakukan kerusakan terhadap perlengkapan jalan maka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 275 ayat (1) yang berbunyi, Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Di lanjut pada ayat (2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dengan di bentuknya sebuah aturan yang jelas, dapat memberikan efek jera terhadap pengguna jalan yang dapat mengakibatkan rusaknya sebuah jalan.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Riadali selaku petugas dalam polresta kota Pekanbaru dalam unit satuan lalu lintas (satlantas) yang bertanggung jawab dalam

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Septiana Gusman selaku Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pada hari Rabu 21 Juni 2023

melakukan pengawasan di dalam lalu lintas, untuk mengalahkan penghambat pelaksanaan Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk kelaikan jalan di Kota Pekanbaru, bahwa sebagai pihak yang berkuasa, diperlukan penyesuaian pelaksanaan dan kebutuhan serta administrasi ke daerah setempat dengan berfokus pada keberatan dari masyarakat umum dan mengakui semua jenis laporan yang diberikan sehubungan dengan masalah yang ada dalam kemacetan jam sibuk. melakukan sebuah bentuk kerjasama yang kuat terhadap Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas agar tidak adanya sebuah kecelakaan yang di akibatkan yang utama oleh rusaknya sebuah jalan dan turut aktif dalam melakukan peningkatan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan.<sup>9</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil tulisan ini serta analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disajika kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam tinjauan kali ini, khususnya pelaksanaan Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Kelayakan Jalan di Kota Pekanbaru yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif dari standar yang telah disusun dan masih banyak jenisnya. kerusakan jalan yang ada di Kota Pekanbaru.

Hambatan-hambatan yang terdapat dalam sebuah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kelaikan Jalan di Kota Pekanbaru yaitu kesadaran akan aturan hukum dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas bagi pengemudi sangat rendah yang mengakibatkan sebuah jalan tersebut mengalami kerusakan, yang di karenakan sebuah pengemudi mobil mobil yang memiliki angkutan sangat berat yang dapat mengakibatkan sebuah jalan tersebut rusak, karena setiap jalan yang di bangun memiliki sebuah volume ketahanan yang berbeda-beda dan setiap kelas-kelas jalan berbeda terutama di kota. ketidaktahuan/ atau minimnya masyarakat dalam melakukan pengaduan terhadap jalan yang rusak, ini merupakan salah satu hambatan bagi penyelenggara jalan dalam memperbaiki jalan dan juga tidak adanya sebuah pembinaan terhadap masyarakat yang di lakukan oleh pihak-pihak baik penyelenggara jalan, dinas/ atau instansi yang berperan maupun penegak hukum. Selanjutnya, terhadap pengujian kelaikan sebuah jalan yang

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak riadali selaku Petugas dalam Polresta Kota Pekanbaru dalam Unit Satuan Lalu Lintas (satlantas) Kota Pekanbaru, pada hari kamis 22 Juni 2023.

memiliki kendala hambatan terhadap pelaksanaan pengujian fungsi jalan tersebut yaitu, di karenakan masih banyaknya masyarakat yang lebih mementingkan diri sendiri, sehingga secara langsung melewati jalan yang belum di uji kelaikannya.

Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Nilai Jalan di Kota Pekanbaru adalah mengkoordinasikan SDM dengan menambah fakultas, memperluas reaksi, dan selanjutnya kesadaran daerah setempat sehingga dapat menjunjung tinggi jalan pelaksanaan yang diselesaikan oleh para ahli untuk memperbaiki jalan yang rusak/atau dikatakan tidak laik jalan. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat agar dapat melakukan dan bertindak dalam melaporkan sebuah kerusakan jalan di setiap sudut-sudut kota Pekanbaru kepada pihak/ atau instansi yang berwajib seperti kepolisian, dinas perhubungan maupun langsung kepada Dinas Pekerjaan Umum sebagai penyelenggara jalan dengan melaporkan langsung ke website <https://lapor.go.id/>.

## **REFERENSI**

Ketut Sumadiasa, 2016, *Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik Dan PMA Terhadap Pertumbuhan PDRB* (online), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/22964>, diakses pada tanggal 05 April 2023.

<https://tribunpekanbarutravel.tribunnews.com/2022/07/21/25-persen-ruas-jalan-di-kota-pekanbaru-dalam-kondisi-rusak>, diakses pada tanggal 05 April 2023.

<https://www.datariau.com/detail/berita/Jalan-Bangau-Sakti-Pekanbaru-Semakin-Diabaikan--Semakin-Parah>, diakses pada tanggal 05 April 2023.

Susatyo Yuwono, *Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam*, (Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, 2012

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan